

EKSISTENSI WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Faizul Abrori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul

Huda Kapongan Situbondo – Jawa Timur – Indonesia

Email: faizulabrori2017@gmail.com

Abstrak

Eksistensi wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (Literatur Research) dengan pertimbangan mudah dilakukan, hemat waktu, biaya dan tenaga. Penelitian ini bersumber pada kitab-kitab terdahulu dan kajian kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, dan internet.

Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Oleh karena itu, melakukan pengelolaan wakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem wadiah untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf kebun Mukhairik oleh Rasulullah Saw., kemudian sumur Raumah oleh sahabat Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh sahabat Umar bin Khattab.

Jadi secara ekonomi, harta wakaf syari'ah adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenangwenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf produktif banyak sekali dan menyebar di seluruh negaranegara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : *Eksistensi, wakaf produktif, pemberdayaan, ekonomi umat*

A. PENDAHULUAN

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga

pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpurukan manajemen wakaf akibat ulah *nazhir* dan kelalaiannya. Tulisan artikel ini akan berusaha mengeksplorasi tentang Eksistensi Wakaf Produktif sebagai Pemberdayaan Ekonomie Umat.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Wakaf

Para ahli fikih menggunakan tiga kata dalam mendefinisikan wakaf, yaitu: *wakaf*, *habas* dan *tasbil*. Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *habas*: *al-habsu ma wuqifa*, *al-habsu* artinya sesuatu yang diwakafkan, dan pada kata wakaf." Baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *alman'u* (mencegah atau melarang), dan *attamakkuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Menurut Mundzir Qahaf wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum (Qahaf, 2000; 64).

Sedangkan menurut Al-Minawi mendefinisikan: "Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta makhsiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala" (Al-Minawi, 1990: 340).

Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan" (Al-Kabisi, 2004: 41). Adapun Ibnu Arafah Al-Maliki mengatakan bahwa wakaf adalah: "Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat

simbolis.” Sedangkan wakaf menurut undang-undang, sebagaimana negara Sudan misalnya, mendefinisikan wakaf sebagai: “Penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah SWT dan menyadaqahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang” (Pasal 320). Undang-undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah: “Menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyadaqahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan dan kebaktian” (Pasal 3 dari Undang-Undang No. 10-91). Dalam Undang-Undang India, wakaf adalah: ”Mengkhhususkan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara abadi dari seorang muslim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti kebaktian, keagamaan dan sosial” (Pasal 3 Undang-Undang Wakaf No. 1995).

Dari beberapa definisi di atas, yang lebih mencakup secara luas tentang wakaf adalah definisi wakaf menurut Undang-Undang Kuwait, yaitu: “Menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan ini” (Pasal 1 Undang-Undang Wakaf Tahun 1996).

2. Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Perkembangan manajemen harta wakaf selama beberapa tahun tidak diragukan lagi, secara keseluruhan merupakan upaya perbaikan yang bertujuan memperbaiki manajemen wakaf. Upaya perbaikan ini pada hakekatnya merupakan perubahan pada bentuk dan sistem kepengurusan baru yang sesuai dengan karakteristik wakaf Islam. Hal ini karena ia sebagai bagian dari lembaga ekonomi ketiga yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat dan bukan dengan pemerintah. Karena itu, untuk menentukan bentuk manajemen yang diinginkan bagi wakaf, pertama kali harus mengenal secara detil tujuan-tujuan yang menurut pengurus wakaf dapat diperkirakan dan dapat direalisasikan.

3. Target Manajemen Wakaf Produktif

Manajemen wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, target manajemen wakaf produktif dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf. (2). Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan. (3). Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan *wakif* dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. (4). Berpegang teguh pada syarat-syarat *wakif*, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk-beluk cara *nazhir* bisa menduduki posisi tersebut. (5). Memberikan penjelasan kepada

para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.

Sejarah wakaf produktif dimulai sejak Rasulullah Saw. menasehati Umar ra. untuk membentuk wakaf baru di Khaibar. Demikian juga isyarat Rasulullah untuk membeli sumur Raumah yang dilakukan oleh Utsman ra. berdasarkan isyarat Rasulullah tersebut. Jadi jelas bahwa perkembangan wakaf Islam sepanjang sejarah tidak selamanya karena adanya lembaga wakaf yang secara khusus mendorong pembentukannya. Sebab pada zaman dulu lembaga wakaf seperti ini belum ada.

Oleh karena itu, tujuan mendorong terbentuknya wakaf baru terikat dengan pemerintah-pemerintah yang ada saat ini, terutama secara khusus dengan Kementerian Wakaf atau Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Pendidikan. Peranan pengurus harta wakaf produktif terbatas pada memberikan pandangan untuk mendorong para *wakif* baru. Karena itu, Mundzir Qahaf menegaskan bahwa pengurus harta wakaf produktif hanya membantu memberikan saran dan mengajak para dermawan untuk membentuk wakaf baru. Barangkali yang perlu ditambahkan di sini bahwa pengurus wakaf menyalurkan sebagian hasil wakaf untuk mendorong terbentuknya wakaf baru, apabila itu masuk ke dalam syarat *wakif*. Misalnya membuat tujuannya secara umum untuk menyebarkan ilmu syariat dan dakwah serta semua bentuk kebaikan pada umumnya.

Walaupun demikian, seseorang tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa adanya lembaga penerangan dan pengarahan wakaf tidak ada manfaatnya, karena hal itu justru menjadi sangat penting pada zaman dimana spesialisasi menjadi syarat kelayakan dalam merealisasikan tujuan wakaf, dan dengan berkembangnya alat penerangan dan bentuknya. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa tujuan ini terikat dengan pemerintah saat ini, kementeriannya dan kelembagaannya, dan tidak terbatas pada lembaga wakaf saja, terutama karena secara syariat tidak dikenal penyisihan sebagian hasil wakaf untuk membangun wakaf baru kecuali hal itu ada dalam syarat wakif. Seperti kalau wakif menyebutkan untuk menyebarkan ilmu syariat, dakwah dan semua tujuan kebaikan secara umum dalam tujuan wakafnya.

Tujuan menyebarkan penyuluhan wakaf dan membentuk wakaf baru, dianggap sebagai urusan sampingan bagi pengurus wakaf produktif. Akan tetapi yang diinginkan dari memasukkan tujuan ini ke dalam tujuan kepengurusan wakaf agar pembahasannya tidak terbatas pada pengurusan harta wakaf produktif semata, melainkan meliputi gambaran yang lebih dekat dan lebih ideal, dilihat dari syarat wakif dan tujuan syariat, karena peran kementerian wakaf itu sendiri dan lembaga pemerintah yang mengendalikan urusan wakaf, baik yang disebut badan wakaf ataupun lembaga wakaf, di pusat maupun di daerah (Qahaf, 2000; 378).

Kebanyakan wakaf yang ada di dunia Islam tidak pernah terbetik pada wakifnya bahwa yang mengelolanya adalah Kementerian Wakaf dan semua perangkatnya baik di pusat maupun di daerah, baik secara tertulis maupun isyarat dari wakif. Hal itu dikarenakan alasan yang sangat sederhana, yaitu Kementerian Wakaf

atau perangkatnya belum ada pada zaman dulu ketika wakaf dibentuk, dan tidak pernah terbetik dalam diri wakif bahwa akan ada hal itu di masa mendatang. Akan tetapi ini bukan berarti tidak mungkin wakaf baru itu berdiri, dimana ia membuat syarat agar yang menjadi nazhirnya adalah pemerintah, seperti Kementerian Wakaf atau perangkatnya.

Kewajiban adanya pihak swasta yang mengelola wakaf adalah salah satu kewajiban yang sejalan dengan syarat-syarat para wakif atas dasar perbandingan yang ada pada akte dan dokumen wakaf serta pertanyaan dan fatwa fikih yang bisa kita temukan di banyak bukubuku fikih, terutama karena adanya banyak penyimpangan dalam pengelolaan wakaf oleh pemerintah, demikian terhadap hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan pemilihan nazhir atau wali wakaf dalam keadaan tidak ditentukan oleh wakif atau karena kematian wakif dan tidak adanya pernyataan tentang cara pemilihannya setelah kematiannya.

Kepengurusan swasta yang kita maksudkan adalah pengelolaan setiap harta wakaf yang dilakukan secara tersendiri tanpa disatukan dengan harta wakaf yang lain dan tanpa adanya kepengurusan dengan sistem sentralisasi yang dalam mengambil keputusannya berkenaan dengan pengembangan harta wakaf produktif yang tergantung kepada pusat. Kepengurusan swasta ini juga mengandung pengertian bahwa setiap harta wakaf mempunyai manajer tersendiri dimana ia bisa hanya bekerja untuk wakaf, atau bisa saja menjadi manajer yang tidak sepenuhnya bekerja pada wakaf, baik hal itu dikarenakan ukuran wakaf atau karakteristik harta produktif yang diwakafkan atau bentuk investasi yang ditentukan untuk pengembangan harta wakaf tersebut. Manajer wakaf biasanya berasal dari penduduk setempat, dimana wakaf berada atau orang yang punya hubungan erat dengan tujuan wakaf dan orang-orang yang berhak atas manfaatnya.

Pengelolaan ini pada hakekatnya merupakan pengelolaan wakaf secara tradisional yang pelaksanaannya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Justru latar belakang kesuksesan wakaf Islam dalam sejarah di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, penelitian ilmiah dan pelayanan masyarakat, adalah karena semua wakaf Islam berdiri secara independen, layak dan fleksibel dalam menerapkan sistem manajemen wakaf setiap hari dan setiap tahunnya. Akan tetapi bentuk pengelolaan seperti itu juga yang mendapat banyak kritikan sehingga berdiri Kementerian Wakaf dan terbentuknya perangkat pemerintah lainnya dalam mengelola wakaf sejak pertengahan abad ke-19 hingga sekarang.

Ide reformasi pada manajemen harta wakaf yang di belakangnya ada campur tangan negara dalam kepengurusan wakaf memiliki berbagai kebebasan sosial. Barangkali yang paling tepat untuk menyatakan hal ini adalah seperti yang dikatakan Ibnu Abidin yang hidup pada zaman itu. "Sebenarnya kerusakan itu bukan saja timbul dari para wali wakaf, tapi juga perangkat pengadilan yang mengawasi wakaf, terlebih lagi karena rusaknya lembaga pemerintahan." Mungkin dengan pernyataan ini, Ibnu Abidin ingin mengusulkan dibentuknya kembali kepengurusan wakaf dalam bentuk yayasan yang nazhirnya dipilih oleh pengurus secara kolektif terlepas dari unsur

kesukuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kepengurusan internal yang dibentuk oleh pengurus.

Upaya reformasi dalam memanaj wakaf belum memberi kesempatan untuk perbaikan yang sebenarnya dalam bentuk yayasan yang dapat menyebabkan kelayakan produksi dan dalam menjaga pokok harta wakaf serta kelayakan dalam penyaluran hasil-hasilnya kepada tujuan wakaf disebabkan oleh bentuk campur tangan yang berasal dari pemerintah dalam melakukan reformasi wakaf. Jadi dalam kepengurusan swasta tidak terjadi kerusakan, karena bersifat lokal dan independen hingga pemerintah menggantinya dengan kepengurusan sistem sentralisasi. Maka jelas kerusakan itu timbul karena tidak adanya bentuk yayasan yang dapat menerapkan kelenturan dan kelayakan dalam memanaj wakaf dengan tingkat ketaatan yang sangat tinggi terhadap badan pengawas dalam bentuk yang punya keterikatan dengan terealisasinya tujuan wakaf produktif.

Bentuk manajemen wakaf produktif yang diinginkan baik secara konsep, harta maupun tujuan, hendaknya dapat merealisasikan tujuan yang pertama melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik itu disebutkan secara terang-terangan dalam akte wakaf ataupun secara isyarat dari karakteristik kegiatan wakaf dan periode sejarah yang tumbuh. Sedangkan tujuan kedua bagi wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi pokok harta wakaf, serta mengurangi kerusakan dalam administrasi dan distribusi hasil-hasilnya. Kita barangkali perlu membicarakan minimnya kelayakan kepengurusan dari pihak pemerintah pada umumnya dalam investasi harta wakaf yang bertujuan meningkatkan keuntungan.

Sebenarnya perubahan yang diinginkan dalam bentuk kepengurusan harta wakaf produktif adalah bentuk kepengurusan yayasan yang terlepas dari campur tangan pemerintah dan menjaga statusnya sebagai lembaga ekonomi ketiga, dan tidak juga masuk pada kepengurusan pihak swasta penuh pada waktu yang bersamaan. Masalah yang mempunyai aspek lain juga yaitu bahwa kepengurusan harta wakaf tidak dapat dipaksakan mengikuti prinsip ekonomi pasar, sebab tidak ada kesesuaian dengan moralitas ekonomi dan produktivitas pasar, yang selalu memegang prinsip keuntungan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (Literatur Research) dengan pertimbangan mudah dilakukan, hemat waktu, biaya dan tenaga. Penelitian ini bersumber pada kitab-kitab terdahulu dan kajian kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, dan internet.

D. Pembahasan

1. Manajemen Harta Wakaf Produktif

Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu

tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan negara dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemilikinya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Mundzir untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut: (1). Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang. (2). Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya (Qahaf, 2000; 383).

Karena itu, wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana pengurus tidak turut memiliki harta itu. Pada realitanya, yayasan ekonomi yang memisahkan antara kepemilikan dan pengurus dapat mengurangi penyimpangan secara internal dari para pengurus yang dipekerjakan. Sebab hasil dari investasi tersebut tidak kembali kepada mereka dengan alasan bahwa harta itu bukan miliknya. Akan tetapi yayasan ekonomi ada pemilikinya dan memperhatikan peningkatan keuntungan serta manfaat ekonomi dari harta tersebut, yaitu para pemegang saham.

Untuk mendorong para manajer dalam merealisasikan tujuan yayasan ekonomi tidak cukup dengan kepercayaan dan ikhlas dalam bekerja, akan tetapi harus mengikat tujuan pribadi para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan yayasan. Untuk mengikat para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan harta wakaf, maka perlu dilakukan beberapa hal penting berikut ini: (1). Membuat standar dalam pemilihan manajer yang layak dan sesuai dengan pengelolaan harta wakaf. (2). Mengikat gaji yang diberikan oleh pengurus dengan peningkatan hasil harta wakaf produktif yang berkelanjutan. (3). Membatasi masa kerja para manajer, dimana kelanjutan karir tergantung pada kesuksesannya dalam memperoleh keuntungan sebesar mungkin dan melaksanakan dengan rencana merealisasikan tujuan wakaf.

E. KESIMPULAN

Hukum Islam telah mempertegas pentingnya wakaf bagi masyarakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti wakaf perkebunan Mukhairik yang dilakukan oleh beliau, wakaf kebun Khaibar yang dilakukan oleh Umar dan lain sebagainya. Perlu disadari bahwa masyarakat muslim khususnya dan manusia umumnya memerlukan kegiatan sosial ekonomi yang dapat membebaskan dari pembengkakan harga yang semata-mata untuk menguntungkan pribadi dan memberi manfaat perorangan. Sebab wakaf Islam semata-mata bertujuan untuk kebaikan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas. Tujuan ini jelas sangat mulia, karena telah mengorbankan dan membebaskan kepentingan pribadi semata. Akan tetapi, hal ini seharusnya mendapatkan support maksimal dari pemerintah yang memberi kebijakan sepenuhnya dalam pengembangan sektor ekonomi khususnya.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dilegalkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Dalam hukum Islam, dibenarkan wakaf non-muslim untuk keturunannya, akan tetapi disyaratkan bagi keturunan yang muslim untuk tidak mengambil manfaat wakaf tersebut. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori Faizul, 2019. *Implementasi Kesejahteraan Perspektif BKKBN Dalam Kajian Maqaysid Syariha*. At Turost: Journal Of Islamic Studies 6 (2). 233-243, 2019
- Abu Zahrah, Muhammad.1995. *Muhadharât fi Al-Waqf*. Darussalam. Cairo.
- Ahkam Al-Wakf fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (Hukum Wakaf).2004.Terjemahan oleh Ahrul Sani Faturrahman. Jakarta: IMan Press.
- Al-Bisyri, Thariq.1980. *Al-Muslimûn wa Al-Aq bath fi Ithar Al-Jama'ah Al-Wathaniya.*, Al-Hai,,ah Al-Mishriyah Al-Ammah li Al-Kitab. Kairo.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar.1955. *Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hattab.1996. *Mawâhib Al-Jalâl*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Hudaibi, Hasan.1977. *Du'at lâ Qudhât*, Dâr
- Al-Kabisi, Muhammad.1943. *Masyrû'iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah Fîhi*. Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji.1416 H *Ahkam Al- Awkaf fi Al-Fiqh Al-Islâmi*.Kuwait.
- Al-Minawi. 1990. *At-Tauqif alâ Muhimmât Ta'arif*, Alamul Kutub. Cairo.
- Al-Mujaddidi, As-Sayyid Muhammad Amim AlIhsan. 2000. *As-Shadaf Yablisyar*. Karachi.
- Al-Tibâ'ah wa Al-Nasyr Al-Islâmiyah, cet. I.
Al-Waqf Al-Islâmy; Taṭawwuruḥu, Idâratuḥu, Tanmiyyatuhu, 1421 H/2000 M.
Damaskus, Syiria: Dar Al-Fikr.
- Asy-Syarbini, Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtâj Ilâ Syarhi Al-Fadz Al-Minhâj*, Dar al-Fikr, Beirut, 1952.
- Az-Zarqa, Anas, 1989. "*Cara Terkini Mendanai dan Menginvestasikan Harta Wakaf*," editor Hasan Abdullah Al-Amin, AlMa'had Al-Islamy li Al-Buhuts wa AtTadrib. Jeddah.
- Az-Zarqa, Syeikh Musthafa, 1947. *Ahkam Al- Awkaf*, Jilid 1. Universitas Syiria.
- Djunaidi, Achmad. 2008. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. V. Jakarta: Mumtaz Publisng.

- Harris, Christina Phelps.1964. *Nationalism and Revolution in Egypt*, Mouton, The Hague.
- Hitti, Philip K. 2001. *Sejarah Ringkas Dunia Arab* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Iqra'.
- Ibnu Hazm, Muhammad, 1951. *Al-Muhallâ*, Darul Fikr.
- Ibrahim, Sa'uddin,1988. "Egypt's Islamic Activism in the 1980's", Third World Quarterly.
- Imam Nawawi, 1990. *Tahrîr Al-Fazh AtTanbîh*.Damaskus: Darul Qalam.
- Imam Syafi'i.1966. *Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Jundi, Anwar. 1978. *Al-Yaqzhah Al-Islâmiyah fî Muwâjahah Al-Isti'mâr; Mundzu Zhuhûriha ilâ Awâil Al-Harb Al-Alamiyah Al-Ûlâ*. Kairo: Dâr Al-I,tishâm.
- Nazih Hammad.1995. *Mu'jam Al-Musthalahât AlIqtishâdiyah fî Lughati Al-Fuqahâ'*, Virginia: IIIT.
- Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Alma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. Cairo: Dar as-Salam